



WALIKOTA SURAKARTA

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA

NOMOR 10-D TAHUN 2013

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA SURAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Surakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan ...

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

10. Peraturan ...

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2011²⁰¹¹ tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2011 Nomor 14);

- Memperhatikan:
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 971/Menkes/Per/XI/2009 tentang Standar Kompetensi Pejabat Struktural Kesehatan;
 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 340/Menkes/Per/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit;

5. Peraturan ...

5. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Surakarta (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEJABAT PENGELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA SURAKARTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Walikota adalah Walikota Surakarta.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Surakarta.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang diberikan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
5. Rumah Sakit Umum Daerah Kota Surakarta yang selanjutnya disingkat RSUD Kota Surakarta adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Kota Surakarta.
6. Pejabat Pengelola BLUD adalah Pemimpin BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional RSUD Kota Surakarta yang terdiri dari unsur Pemimpin, Pejabat Teknis dan Pejabat Keuangan.
7. Direktur/Pimpinan adalah Direktur/Pimpinan RSUD Kota Surakarta.
8. Pemimpin adalah Pemimpin BLUD pada RSUD Kota Surakarta yang berasal dari non PNS.

9. Direktur ...

9. Direktur adalah Pemimpin BLUD pada RSUD Kota Surakarta yang berasal dari PNS.
10. Pejabat Keuangan adalah Pejabat yang bertanggung jawab untuk mengelola resiko keuangan, perencanaan keuangan, pencatatan dan pelaporan keuangan.
11. Pejabat Teknis adalah Penanggung jawab teknis di masing-masing bidang;
12. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil (Non PNS) yang bekerja di RSUD Kota Surakarta.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini adalah untuk mengatur pengelolaan pejabat pengelola BLUD pada RSUD Kota Surakarta.

Pasal 3

Tujuan disusun Peraturan Walikota ini adalah untuk mendapatkan pejabat pengelola yang profesional, jujur, bertanggungjawab, netral dan memiliki kompetensi sesuai dengan tugas/jabatan.

BAB III

ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA

Pasal 4

- (1) Pejabat Pengelola BLUD pada RSUD Kota Surakarta terdiri dari:
 - a. Pemimpin;
 - b. Pejabat Keuangan;
 - c. Pejabat Teknis.
- (2) Bagan organisasi Pejabat Pengelola BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

- (1) Komposisi Pejabat Pengelola BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat dilakukan perubahan, baik jumlah maupun jenis bidang, disesuaikan dengan struktur organisasi.

- (2) Komposisi perubahan Pejabat Pengelola BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III

PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA BLUD

Pasal 6

- (1) Pengangkatan dalam jabatan dan penempatan pejabat pengelola BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu memiliki kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh pejabat pengelola BLUD dalam Pasal 4 ayat (1) berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
- (3) Kebutuhan praktek bisnis yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kepentingan RSUD untuk meningkatkan kinerja keuangan dan non keuangan berdasarkan kaedah-kaedah manajemen yang baik.
- (4) Pejabat Pengelola BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan/atau Non Pegawai Negeri Sipil yang profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Pejabat Pengelola BLUD yang berasal dari Non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dipekerjakan secara tetap atau dapat berdasarkan kontrak.
- (6) Pengangkatan pejabat pengelola BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (7) Pengangkatan pejabat pengelola BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) yang berasal dari Non Pegawai Negeri Sipil dilakukan berdasarkan pada prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.

Pasal 7

- (1) Pejabat Pengelola BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (2) Pemimpin RSUD bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

(3) Pejabat ...

- (3) Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis RSUD bertanggungjawab kepada Pemimpin RSUD.

BAB IV

PERSYARATAN PEJABAT PENGELOLA BLUD

Pasal 8

Persyaratan sebagai Pejabat Pengelola BLUD terdiri dari:

- a. pemimpin
- b. pejabat keuangan
- c. pejabat teknis

Bagian Kesatu

Pemimpin

Pasal 9

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Pemimpin adalah:

- a. Tenaga Medis yang mempunyai kemampuan, keahlian, kepemimpinan dan pengalaman di bidang perumahsakitian;
- b. Memiliki pendidikan paling rendah setara Strata 2 (S2) di bidang kesehatan;
- c. Bersedia menandatangani pakta integritas;
- d. Mempunyai pengalaman tugas di rumah sakit paling sedikit 2 (dua) tahun;
- e. Berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan usaha guna kemandirian RSUD Kota Surakarta;
- f. Batas usia bagi pemimpin BLUD pada RSUD Kota Surakarta yang berasal dari Non PNS paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun; dan
- g. Memenuhi syarat administrasi kepegawaian dan kualifikasi jabatan.

Bagian Kedua

Pejabat Keuangan

Pasal 10

Syarat untuk dapat diangkat menjadi pejabat keuangan adalah:

- a. Seseorang yang mempunyai kriteria keahlian, integritas dalam kepemimpinan;
- b. Memiliki pendidikan paling rendah setara Sarjana Strata 1 (satu) Ekonomi dan/atau akuntansi; dan

c. Mempunyai ...

- c. Mempunyai pengalaman tugas di bidang keuangan paling sedikit 1 (satu) tahun.

Bagian Ketiga
Pejabat Teknis

Pasal 11

Syarat untuk dapat diangkat menjadi pejabat teknis adalah:

- a. Seseorang yang mempunyai kriteria keahlian, integritas dalam kepemimpinan;
- b. Memiliki pendidikan paling rendah setara Sarjana Strata 1 (satu); dan
- c. Mempunyai pengalaman tugas teknis di bidangnya paling sedikit 1 (satu) tahun.

Paragraf 1
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 12

Syarat untuk dapat diangkat menjadi pejabat Sub Bagian Tata Usaha adalah:

- a. Seseorang yang mempunyai kriteria keahlian, integritas dalam kepemimpinan;
- b. Memiliki pendidikan paling rendah setara Sarjana Strata 1 (satu); dan
- c. Mempunyai pengalaman tugas di bidang ketatausahaan paling sedikit 1 (satu) tahun.

Paragraf 2
Seksi Pelayanan Medis dan Penunjang Medis

Pasal 13

Syarat untuk dapat diangkat menjadi pejabat teknis Seksi Pelayanan Medis dan Penunjang Medis adalah:

- a. Seseorang tenaga medis yang mempunyai kriteria keahlian, integritas dalam kepemimpinan;
- b. Memiliki pendidikan paling rendah setara Sarjana Strata 1 (satu) ; dan
- c. Mempunyai pengalaman tugas di bidang Pelayanan Medis paling sedikit 1 (satu) tahun.

Paragraf 3 ...

Paragraf 3
Seksi Sarana Prasarana dan Logistik

Pasal 14

Syarat untuk dapat diangkat menjadi pejabat Seksi Sarana Prasarana dan Logistik adalah:

- a. Seseorang yang mempunyai kriteria keahlian, integritas dalam kepemimpinan;
- b. Memiliki pendidikan paling rendah setara Sarjana Strata 1 (satu); dan
- c. Mempunyai pengalaman tugas di bidang Sarana, Prasarana dan/ atau Logistik paling sedikit 1 (satu) tahun.

BAB V
PEMBERHENTIAN PEJABAT PENGELOLA

Pasal 15

- (1) Pejabat Pengelola RSUD diberhentikan karena:
 - a. Atas permintaan sendiri;
 - b. Mencapai batas usia pensiun;
 - c. Adanya penyederhanaan Organisasi;
 - d. Melakukan pelanggaran/tindak pidana/penyelewengan;
 - e. Tidak cakap Jasmani dan Rohani;
 - f. Meninggalkan tugas secara tidak sah selama 2 (dua) bulan berturut-turut;
 - g. Meninggal dunia atau hilang; dan
 - h. Hal-hal lain;
- (2) Pemberhentian Pejabat Pengelola RSUD yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
TUGAS, KEWAJIBAN DAN FUNGSI PEJABAT PENGELOLA

Bagian Kesatu

Tugas

Paragraf 1

Pemimpin

Pasal 16 ...

Pasal 16

- (1) Pemimpin RSUD mempunyai tugas dan kewajiban:
 - a. Memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD;
 - b. Menyusun renstra bisnis BLUD;
 - c. Menyiapkan Rencana Bisnis Anggaran (RBA);
 - d. Mengusulkan calon pejabat pengelola keuangan dan pejabat teknis kepada Walikota sesuai ketentuan;
 - e. Menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - f. Menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada Walikota; dan
 - g. Melaksanakan tugas dan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemimpin RSUD dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab umum operasional dan keuangan BLUD.

Paragraf 2

Pejabat Keuangan

Pasal 17

- (1) Pejabat Keuangan, mempunyai tugas dan kewajiban:
 - a. Mengkoordinasikan penyusunan RBA;
 - b. Menyiapkan Rancangan DPA-BLUD;
 - c. Menyiapkan Rancangan Anggaran Kas;
 - d. Melakukan pengelolaan pendapatan dan biaya;
 - e. Menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - f. Melakukan pengelolaan utang-piutang;
 - g. Menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap dan investasi;
 - h. Menyelenggarakan sistim informasi manajemen keuangan;
 - i. Menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
 - j. Melaksanakan tugas dan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pejabat ...

- (2) Pejabat Keuangan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab keuangan BLUD.

Paragraf 2

Pejabat Teknis

Pasal 18

- (1) Pejabat teknis terdiri dari Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Pelayanan Medis dan Penunjang Medis dan Kepala Seksi Sarana, Prasarana dan Logistik selaku Pejabat Teknis, mempunyai tugas dan kewajiban:
 - a. Menyusun perencanaan kegiatan teknis di bidangnya;
 - b. Melaksanakan kegiatan teknis sesuai RBA;
 - c. Mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidangnya; dan
 - d. Melaksanakan tugas dan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Pelayanan Medis dan Penunjang Medis dan Kepala Seksi Sarana, Prasarana dan Logistik dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab teknis di bidang masing-masing.
- (3) Tanggung jawab Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Pelayanan Medis dan Penunjang Medis dan Kepala Seksi Sarana, Prasarana dan Logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan sumber daya lainnya.

Pasal 19

- (1) Pemimpin RSUD merupakan Pejabat Pengguna Anggaran/Barang Daerah.
- (2) Dalam hal Pemimpin RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari Non PNS, Pejabat Keuangan RSUD wajib berasal dari PNS yang merupakan Pejabat Pengguna Anggaran / Barang Daerah.

BAB VII REMUNERASI

Pasal 20

- (1) Pejabat Pengelola Rumah Sakit Umum Daerah Kota Surakarta dapat diberikan remunerasi sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan/atau pensiun.
- (3) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Rumah Sakit Umum Daerah Kota Surakarta ditetapkan oleh Walikota berdasarkan usulan Direktur melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Hal-hal tentang remunerasi Pejabat Pengelola akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII SANKSI

Pasal 21

- (1) Disiplin pegawai merupakan suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai prestasi, dedikasi, loyalitas dan tidak tercela.
- (2) Pejabat Pengelola yang melakukan pelanggaran terhadap disiplin pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan hukuman disiplin berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IX ESELONISASI

Pasal 22

- (1) Eselonisasi Pejabat Pengelola RSUD disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat Pengelola RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Non Pegawai Negeri Sipil maka hak-hak yang menyangkut tunjangan jabatan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur.


BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 10 Juni 2013

WALIKOTA SURAKARTA



FX. HADI RUDYATMO

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 11 Juni 2013

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SURAKARTA



BUDI SUHARTO

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2013 NOMOR 40